



**PUTUSAN**

Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx  
xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tangerang,  
Banten, **SANDI PRABOWO, S.H.** dan **MOCHAMMAD ARI  
HARIANSAH, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum **SANDI PRABOWO, S.H & PARTNERS**, yang  
berkedudukan di Tangerang, dan beralamat di Jalan Raya  
Serang KM 13,5 Pasir Gadung RT002/RW001 Kecamatan  
Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang Banten, dalam hal ini  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor  
001/SKK/KH/SP&PARTNERS/ XI/2023 tertanggal 4 November  
2023, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxx xxxxxxxx  
Kecamatan Xxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten, Sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan  
pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah REPUBLIK  
INDONESIA., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 02 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shigat Taklik Talak terhadap Penggugat yang berbunyi sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 02 November 2015 tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk kediaman rumah Bersama (Penggugat dan Tergugat) beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos 15540, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak sebagai berikut;
  - a. **ANAK**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 8 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tertanggal 9 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya suatu keluarga baru yang hidup rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin tersebut mulai pudar dan menghilang semenjak adanya permasalahan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga dirasakan mulai goyah antara

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang terjadi kurang lebih sejak bulan Juni Tahun 2022 hingga Gugatan Cerai ini diajukan, yang sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena sudah tidak sefaham;
  - b. Bahwa Tergugat ternyata telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diketahui oleh Penggugat, serta kemudian Penggugat memastikannya dan Tergugat menerangkan memang betul Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga membuat hancur hati Penggugat;
  - c. Bahwa selama masuknya Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti biasanya, dan selalu berfoya -foya serta menghamburkan uang dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
  - d. Bahwa Tergugat pelit untuk memberikan nafkah kebutuhan pribadi Penggugat maupun kebutuhan rumah tangga;
  - e. Bahwa Tergugat selalu bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan dan menuruti nasihat Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2022, dimana Penggugat selalu dibohongi oleh Tergugat dan ternyata tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat telah tidak memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat maupun rumah tangga, dan selalu berfoya – foya dan menghamburkan uang dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Bahwa sebagai akibat kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal dikediaman orang tua dan keluarganya di Perumahan XXXXXXXX Blok R2 No.13 RT 041 RW 006, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah sudah menasihati dan mencoba merukunkan Kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara Musyawarah Kekeluargaan namun tidak berhasil;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan januari 2023 hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada memberitahukan kepada Penggugat baik melalui surat menyurat maupun telepon, selama itu juga Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah **REPUBLIK INDONESIA**;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman teman dekat Tergugat dan/atau Keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini terjadi disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang telah menghinai rumah tangga, dan bukan karena adanya nusyuz dari penggugat, maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) sesaat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
11. Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur Bernama **ANAK** Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 8 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 9 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan oleh karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut serta semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dari anak tersebut;
12. Bahwa Tergugat selaku Bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Upah Minimum Regional (UMR), dan karenanya layak jika Tergugat

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya Pendidikan, Kesehatan dan sandang;

**13.** Bahwa alasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai biaya alimentasi anak, biaya Pendidikan, Kesehatan dan sandang anak karenanya diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**14.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan yang terus-menerus terjadi sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**15.** Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

**16.** Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** putus karena cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) sesaat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang Bernama : **ANAK**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 8 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 9 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap bulannya diluar biaya Pendidikan, Kesehatan dan sandang;
7. Menetapkan Kepemilikan Kredit Pemilikan Rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos 15540 untuk dapat di alihkan atau *take over* oleh Penggugat secara sepihak oleh Paggugat untuk keperluan biaya anak Penggugat dan Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxx Tanggal 31 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Tergugat, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAINA SETIANI, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar, keterangan domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua RT002/RW001 Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tangerang tanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis tanda P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor : xxxxxxxxx. yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXXXXXXXX Mulya, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B.

Saksi:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2015, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni Tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
  - Tergugat selalu bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan dan menuruti nasihat Penggugat

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, dan tidak emosional dan tidak pernah terlibat hukum pidana;
- Bahwa Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tergugat di tempat kerjanya, namun ternyata Tergugat sudah tidak bekerja lagi disana;

## 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten XXXXXXXX, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni Tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
  - Tergugat selalu bersikap keras kepala dan tidak mau mendengarkan dan menuruti nasihat Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, dan tidak emosional dan tidak pernah terlibat hukum pidana;
- Bahwa Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tergugat di tempat kerjanya, namun ternyata Tergugat sudah tidak bekerja lagi disana;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 orang saksi;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.5, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa akta kelahiran atas nama Raina Setiawan, bukti tersebut menunjukan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2015, dan dikaruniai seorang anak;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Juni Tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak Juni tahun 2022 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعاً للنزاع ، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ”لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ“. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga*

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



*kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## TENTANG HADONAH

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.4, terbukti anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayiz / belum berumur 12 tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Lahir tanggal 8 Agustus 2016, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b.*

*Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, Lahir tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”*Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG AKIBAT CERAI

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut tentang akibat cerai selain hak Hadhonah, yaitu :

1. nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya Pendidikan, Kesehatan dan sandang;
2. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)
3. Menetapkan Kepemilikan Kredit Pemilikan Rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos 15540 untuk dapat di alihkan atau *take over* oleh Penggugat secara sepihak oleh Penggugat untuk keperluan biaya anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat tidak mengajukan bukti tentang apa yang di tuntutnya, tidak ada bukti-bukti tentang kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat, Penggugat juga tidak menyampaikan bukti kepemilikan rumah yang di tuntutnya, baik bukti tulis maupun saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya pada identitas Tergugat dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, pada posita angka 8 dan 9, yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2023, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, serta menurut keterangan saksi, Tergugat tidak bekerja lagi dari Perusahaan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus nyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan satu orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir tanggal 8 Agustus 2016; berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menyatakan menolak untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 6431/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).